



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor : 15 / PID / 2017 / PT-BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Masrizal Bin Muhammad;  
Tempat Lahir : Samalanga Kabupaten Bireuen;  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 20 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Juni 2016 dan selanjutnya dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polres Simeulue sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
2. Penyidik Polres Simeulue perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
3. Penyidik Polres Simeulue Perpanjangan ke- I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
4. Penyidik Polres Simeulue Perpanjangan ke- II Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

halaman 1 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;

## PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut:

Telah,.....

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 20 Desember 2016, Nomor. 53/Pid.Sus/2016/PN-Snb, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini:

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal C Menimbang, .... 2016, Nomor. REG . PERK: PDM-42/EPP/SNB/10/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### Kesatu :

Bahwa terdakwa **MASRIZAL BIN MUHAMMAD** pada hari Jum,at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan JuniTahun 2016 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Kuta Batu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan perbuatan **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 2 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jum'at tanggal 10 juni 2016 sekira pukul 11.00 wib Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan dari Satuan Polres Simeulue mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang PNS di Kantor Bupati Simeulue di Desa Air Dingin Kec. Simeulue timur Kab. Simeulue melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan bersama beberapa anggota dari Sat Narkoba Polres Simeulue langsung mendatangi di Kantor Bupati Kab. Simeulue tersebut, setibanya di Kantor Bupati Kab. Simeulue sekira pukul 11.30 wib sebelumnya terlebih dahulu SaksiMahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan menemui beberapa orang pegawai yakni saksi Fajri Bin Nyaknda dan Saksi Derita Bin Mawardi yang bekerja di Kantor Bupati tersebut untuk mendampingi Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan, kemudian Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan bersama saksi Fajri Bin Nyaknda dan Saksi Derita Bin Mawardimendatangi Terdakwa yang sedang berada diruangan Sekda Kab. Simeulue, dan setelah memperlihatkan surat perintah Tugas kemudian Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan melakukan Penggeledahan terhadap diri/badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fajri Bin Nyaknda dan Saksi Derita Bin Mawardiyang mana dalam penggeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu)buahTas warna abu-abu Merk Polo milik terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital Merk Idealife**, kemudian Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan melanjutkan melakukan Penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Fajri Bin Nyaknda dan Saksi Derita Bin Mawardidi Desa Kuta Batu Kec Simeulue Timur Kab. Simeulue, sesampai dirumah terdakwa pada hari yang sama yakni hari Jum,at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib dan di lakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: - **1 (satu) Paket/ Bungkus sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,8 (empat koma delapan) gram, 1 (satu) buah botol bong lengkap, 2 (dua) buah mancis,1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa**

halaman 3 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sedotan/pipet pendek, 1 (satu) buah jarum, 1 Bungkus kotak rokok kosong Dji Sam Soe Black, yang mana barang Bukti tersebut ditemukan di Bagian belakang rumah terdakwa (tepatnya didalam kandang Ayam) yang mana terhadap barang-barang bukti yang ditemukan tersebut diakui benar milik terdakwa, dan atas narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Mapolres Simeulue guna di lakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : Lab: 7396/NNF/2016, tanggal 23 Juni 2016 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih dengan berat brutto 4,8 (empat koma delapan) gram dan berat netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) Pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti milik terdakwa Masrizal Bin Muhammad adalah **Positif mengandung Metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Barang Bukti yang dikembalikan setelah analisis berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) pipa kaca kecil kosong kepada penyidik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**A T A U**

**KEDUA:**

halaman 4 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MASRIZAL BIN MUHAMMAD** pada hari Jum,at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Kuta Batu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 10 juni 2016 sekira pukul 11.00 wib Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan dari Satuan Polres Simeulue mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang PNS di Kantor Bupati Simeulue di Desa Air Dingin Kec. Simeulue timur Kab. Simeulue melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan bersama beberapa anggota dari Sat Narkoba Polres Simeulue langsung mendatangi di Kantor Bupati Kab. Simeulue tersebut, setibanya di Kantor Bupati Kab. Simeulue sekira pukul 11.30 wib sebelumnya terlebih dahulu Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan menemui beberapa orang pegawai yakni saksi Fajri Bin Nyaknda dan Saksi Derita Bin Mawardi yang bekerja di Kantor Bupati tersebut untuk mendampingi Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan, kemudian Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan bersama saksi Fajri Bin Nyaknda dan Saksi Derita Bin Mawardi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di ruangan Sekda Kab. Simeulue, dan setelah memperlihatkan surat perintah Tugas kemudian Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan melakukan Penggeledahan terhadap diri/badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fajri Bin Nyaknda dan Saksi Derita Bin Mawardi yang mana dalam penggeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu) buah Tas warna abu-abu Merk Polo milik terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital Merk Idealife**, kemudian Saksi Mahyuddin Bin Alm. Agani dan Saksi Fauzi Iranda Bin Irfan melanjutkan

halaman 5 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Fajri Bin Nyaknda dan Saksi Derita Bin Mawardidi Desa Kuta Batu Kec Simeulue Timur Kab. Simeulue, sesampai di rumah terdakwa pada hari yang sama yakni hari Jum,at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib dan di lakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: - **1 (satu) Paket/ Bungkus sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,8 (empat koma delapan) gram, 1 (satu) buah botol bong lengkap, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sedotan/pipet pendek, 1 (satu) buah jarum, 1 Bungkus kotak rokok kosong Dji Sam Soe Black**, yang mana barang Bukti tersebut ditemukan di Bagian belakang rumah terdakwa (tepatnya didalam kandang Ayam) yang mana terhadap barang-barang bukti yang ditemukan tersebut diakui benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. Agam (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira Pukul 11.30 wib di Rumah Terdakwa di Desa Kuta Batu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, Kemudian terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dulu terdakwa membuat bong dengan menggunakan 1 (satu) botol plastik bekas Tinta Printer yang tutupnya terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian terdakwa membengkokkan 2 (dua) buah pipet atau Sedotan bening, kemudian Pipet/sedotan tersebut terdakwa masukkan kedalam tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya, kemudian disalah satu ujung Pipet/sedotan tersebut terdakwa masukkan Kaca Pirek, dan setelah itu terdakwa membuat alat kompor untuk membakar narkotika jenis sabu dengan menggunakan jarum, setelah selesai membuat bong kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pirek dengan menggunakan sendok dari pipet/sedotan dan selanjutnya terdakwa hingga terdakwa merasa senang, merasa aktif, nafsu makan berkurang, rasa kantuk pada diri terdakwa hilang. dan atas narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memilki izin dalam bentuk apapun dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke

halaman 6 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapolres Simeulue guna di lakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : Lab: 7396/NNF/2016, tanggal 23 Juni 2016 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih dengan berat brutto 4,8 (empat koma delapan) gram dan berat netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) Pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti milik terdakwa Masrizal Bin Muhammad adalah **Positif mengandung Metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Barang Bukti yang dikembalikan setelah analisis berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) pipa kaca kecil kosong kepada penyidik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara No. 15/Pid/2017/PT-BNA Menimbang,..... dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 21 Nopember 2016, Nomor. Reg. Perkara:PDM-55/EUH/SML/10/2016 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa MASRIZAL Bin MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

halaman 7 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terura dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MASRIZAL Bin MUHAMMAD selama **5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan** dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Polo;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik tembus pandang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima dua) gram (sisa setelah pengujian labfor);
- 1 (satu) buah kaca pirex kosong (setelah pengujian labfor);
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah botol bong lengkap;
- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe kosong;
- 2 (dua) buah Mancis;
- 2 (dua) buah pipet/ sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 20 Desember 2016, Nomor. 53/Pid.Sus/2016/PN-Snb telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Masrizal bin Muhammad tersebut** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

halaman 8 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Polo;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik tembus pandang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima dua) gram (sisanya setelah pengujian labfor);
- 1 (satu) buah kaca pirex kosong (setelah pengujian labfor);
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah botol bong lengkap;
- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe kosong;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) buah pipet/ sedotan

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan RAFINAL Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 27 Desember 2016 dengan Nomor.53/Akta.Pid.Sus/2016/PN-Snb, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Rafinal Wakil Pantera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 27 Desember 2016 secara resmi kepada Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding Nomor.53 /Pid.Sus / 2016 /PN-Snb;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 28 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Rafinal Wakil Pantera Pengadilan Negeri Sinabang kepada Terdakwa tanggal 28 Desember 2016, Nomor.53 /Pid.Sus / 2016 /PN-Snb;

halaman 9 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 28 Desember 2016, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja. Nomor. WI.U9/794/HK.01/XII/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 20 Desember 2016, Nomor. 53/Pid.Sus/2016/PN-Snb, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan ulangan apa yang telah disampaikan dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 20 Desember 2016, Nomor. 53/Pid.Sus/2016/PN-Snb tersebut cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan tetap berada didalam tahanan ;

halaman 10 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Membebaskan,.....

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 20 Desember 2016, Nomor. 53/Pid.Sus/2016/PN-Snb yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Polo;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik tembus pandang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima dua) gram (sisanya setelah pengujian labfor);
  - 1 (satu) buah kaca pirex kosong (setelah pengujian labfor);
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah botol bong lengkap;
  - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe kosong;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 2 (dua) buah pipet/ sedotan

***Dirampas untuk dimusnahkan***

halaman 11 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,.....

Menimbang,.....

tanggal,.....

M

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari **Rabu tanggal 22 Februari 2017**, oleh kami **INANG KASMAWATI, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **Ny. IRDALINDA, SH. MH** dan **SIGID PURWOKO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Januari 2017, Nomor. 15/Pen.Pid/2017/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M A H D I, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim - Hakim Anggota**

d.t.o

1. **Ny. IRDALINDA, SH. MH**

d.t.o

2. **SIGID PURWOKO, SH. MH**

**Ketua Majelis**

d.t.o

**INANG KASMAWATI, SH**

**Panitera Pengganti**

d.t.o

**MAHDI, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

halaman 12 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T. TARMULI, SH

Nip. 19611231 198503 1029

halaman 13 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 16 , Perkara Pidana Nomor. 15/Pid/2017/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16